

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal pada rumah makan di kawasan wisata desa Cisantana sudah terlaksana meskipun masih ada produsen yang belum melaksanakannya.
2. Faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada rumah makan di kawasan wisata desa Cisantana adalah:
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal;
 - b. Belum berlaku efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal;
 - c. Kurangnya informasi/pengetahuan tentang sertifikasi halal;
 - d. Kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen pangan untuk mendapatkan sertifikat halal.
3. Eksistensi rumah makan yang tidak bersertifikat halal yaitu:
 - a. Belum memberikan kepastian hukum kehalalan dan kenyamanan terhadap produk yang dijual bagi para konsumen
 - b. Menurunkan kualitas khususnya pada segi daya saing bisnis, citra nama baik bagi rumah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan peneliti, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia, khususnya kementerian agama agar secepatnya mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diamanahkan oleh UU JPH. Agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan dengan adanya UU JPH ini.

2. Perlu adanya sosialisasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui dan mengerti peraturan yang terbaru tentang pendaftaran sertifikasi halal. Dan menerbitkan peraturan menteri agar proses pendaftaran sertifikasi halal bisa di fahami oleh seluruh masyarakat.
3. Dalam hal sertifikasi halal perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang manfaat sertifikasi dan lebelitas halal, terutama kepada masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan dan minuman.

